

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis syarat Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Saat ini berdasarkan UU SPPA, proses proses peradilan pidana anak, pelanggaran yang dilakukan oleh anak ditangani dengan keadilan restoratif, salah satunya melalui diversi. Terdapat dua syarat penanganan anak yang dapat dilakukan melalui diversi adalah anak diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu dari kedua syarat ini khususnya ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan sama dengan 7 (tujuh) tahun bahkan lebih dapat menghambat terjadinya diversi itu sendiri karena didasarkan pada penerapan pasal saat penyidikan dan penuntutan memungkinkan terjadinya pandangan yang bersifat subyektif dan kurang memperhatikan sisi rehabilitasi si anak. Di sisi lain terdapat putusan keadilan restoratif sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita dimana penyelesaian secara damai di antara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran yang dapat dihukum lagi, melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian ancaman pidana menjadi kelemahan salah satu syarat Diversi, seharusnya Diversi tidak dibatasi dengan dasar ancaman pidana yang limitatif, melainkan sebagai hak dan kebebasan antara korban dan pelaku untuk melakukan Diversi atau menolaknya, ini juga sebagai solusi dari kelemahan syarat Diversi tersebut.

Kata Kunci: Syarat, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

The aim of this research is to identify and analyze the requirements for diversion in the juvenile criminal justice system. Currently, based on the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), the process of handling juvenile offenses is conducted through restorative justice, one of which is through diversion. There are two conditions for handling children through diversion: the child is threatened with a sentence of less than 7 (seven) years imprisonment and is not a repeat offender. The research method used in this study is normative juridical research. The results show that one of the two conditions, particularly the threat of a sentence of less than 7 (seven) years and equal to 7 (seven) years or more, can hinder the occurrence of diversion itself. This is due to the application of the law during the investigation and prosecution, which can lead to subjective views and insufficient attention to the child's rehabilitation. On the other hand, there are restorative justice decisions, such as the North-East Jakarta District Court Decision Number 46/Pid/78/UT/Women, where a peaceful resolution between parties does not constitute a crime or an offense that can be punished again, releasing the accused from all legal charges. Therefore, the threat of a sentence becomes a weakness in one of the diversion conditions. Diversion should not be limited by a restrictive threat of punishment but should be seen as a right and freedom between the victim and the perpetrator to undertake or reject diversion, which also serves as a solution to the weakness of this diversion condition.

Keyword : Requirements, Diversion, Juvenile Criminal Justice System